



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUAN H. SOENGKONO, SIP, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kranggan Permai, Jalan Cendana Blok 8/19, Kelurahan Jati Sampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas, RT 46 Nomor 30, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Ramlan, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd. Irwansyah YS, A.PTNH. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Manuntung Nomor 3, RT 27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Sofyan A. Djalil, berkedudukan di Gedung Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Setiady, S.H. dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10/PRT/2015 tentang Pendaftaran Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2016;

3. HALOMOAN PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan Start III, RT 28 Nomor 57, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yesayas Petrus Rohy, S.H. dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yesayas Petrus Rohy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Beller I Nomor 70, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

H. MUS MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 50, RT 043, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hairul Bidol, S.H. dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Hairul Bidol, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, RT 28 Nomor 23, Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengukuran pengembalian batas untuk menetapkan titik koordinat berdasarkan Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas Sertifikat HGB Nomor 2507/Kelurahan Gn.

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat III dan Turut Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengajukan sebagai bukti Warkah Sertifikat HGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia, dahulu atas nama Halomoan Pasaribu sekarang atas nama H. Mus Mulyadi;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk membuat pengumuman bahwa objek perkara masih dalam status pemeriksaan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alas hak Penggugat berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Ketua RT XI Telaga Kihung, Kepala Kampung Damai dan Kepala Kecamatan Balikpapan Timur Nomor 189/PT/0-1/BT/78 tertanggal 23 Juli 1978 seluas 60.000 m² adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 60.000 m² yang terletak di Jalan MT. Haryono Dalam, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan batas-batas dahulu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saudara Syaibul Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saudara Tuhkanjar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Soekarno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saudara Rate;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheit daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum Tergugat III telah terbukti melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum, letak titik koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan tanah Sertifikat HGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia, tanggal 27 Februari 2005, Gambar Situasi Nomor 00736/Gn. Bahagia/2004 yang ditunjuk Tergugat III di atas tanah Penggugat yang terletak di pinggir Jalan MT. Haryono Dalam, Kelurahan Gn. Bahagia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sebagai hukum, karena Tergugat I & Tergugat II tidak mengajukan Komposisi Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia yang sebenarnya, maka Komposisi Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia yang disebutkan Penggugat pada posita gugatan butir 3 adalah yang benar;
8. Menyatakan sebagai hukum, hak dan kekuasaan yang pernah diberikan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat kepada pihak lain atau kepada siapa saja tanpa pengecualian adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat tanah seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan bilamana perlu Penggugat memohon hak untuk mengosongkan sendiri dengan bantuan pihak yang berwajib;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan serta merta seluruhnya sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian imateriil Penggugat secara tunai dan serta merta seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap hari Para Tergugat lalai menyerahkan tanah objek sengketa seluas 600 m² kepada Penggugat sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;
14. Menghukum Tergugat I untuk mengajukan bukti Komposisi Letak Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia dan sesuai dengan Surat Ukur/Peta Gambar Ukur, berskala 1:500 yang melekat pada SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia tersebut;
15. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cc* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi non kualifikasi, karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sudah salah alamat;
- Penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I;
- Bahwa gugatan dengan objek yang sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Bpp tanggal 19 Januari 2015, saat ini gugatan tersebut masih dalam proses banding, yang mana pihak yang mengajukan banding tersebut adalah Halomoan Pasaribu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*exceptie obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak/*exceptie plurium litis consortium*;
- *Exceptie litis pendentis*, *exceptie sub judice* artinya gugatan yang di ajukan masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mahkamah Penggugat

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah bersertifikat Nomor 2057/Kelurahan Gn. Bahagia dan perlu mendapat perlindungan hukum;
3. Menetapkan peralihan hak atas tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Kelurahan Gn. Bahagia dari Halomoan Pasaribu ke H. Mus Mulyadi adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ganti kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan dan dapat dilaksanakan sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan/atau undang-undang (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Bahwa perkara *a quo* sudah pernah digugat oleh Penggugat dengan Para pihak yang sama dan objek perkara yang sama yaitu dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Bpp, namun atas perkara tersebut sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan rincian:

- Batalnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dari hasil penjualan ruko sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dengan menggunakan Jasa Hukum Advokat untuk mengurus perkara *a quo* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian yang harus diganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila tidak melaksanakan putusan ini;
 10. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 2 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak provisi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat II dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsvnsi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsvnsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsvnsi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT SMR tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 32/PDT/2018/PT SMR yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Bpp yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak provisi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum, letak Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas tanah SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia, tanggal 27 Februari 2005, Gambar Situasi Nomor 00736/Kelurahan Gn. Bahagia yang ditunjuk Tergugat III di atas tanah Penggugat yang terletak di pinggir Jalan MT. Haryono Dalam, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas 600 m² tersebut adalah salah dan tidak mengikat dalam hukum;
- Menyatakan sebagai hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkal dan tidak mengajukan Komposisi Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia yang sebenarnya, maka Komposisi Titik Koordinat Peta Unifikasi BPN Balikpapan atas SHGB Nomor 2507/Kelurahan Gn. Bahagia yang disebut Penggugat pada posita butir 3 adalah benar yaitu:
 - a. P1 = X 0353999.849;
Y 1361810.937;
 - b. P2 = X 0354019.643;
Y 1361813.796;
 - c. P3 = X 0354015.765;
Y 1361813.193;
 - d. P4 = X 0353995.555;
Y 1361830.420;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan yang sesuai dengan hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018, 8 Agustus 2018 dan 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Juli 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 3 Agustus 2018, 8 Agustus 2018 dan 31 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan satu kesatuan dan pihak yang menjadi satu rangkaian prosedural dalam penyelesaian masalah tanah seluas 60.000 m² yang diklaim oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat yang hanya menggugat BPN Balikpapan atau BPN Pusat/Menteri Agraria adalah kurang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUAN H. SOENGKONO, SIP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN H. SOENGKONO, SIP** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)